

## Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Kearifan Lokal di Aceh

Fatahillah<sup>1\*</sup>, Nasrianti<sup>2</sup>, Muhibuddin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Malikussaleh, Indonesia

\*[fatahillah@unimal.ac.id](mailto:fatahillah@unimal.ac.id)

### Abstract

*This study examines legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Aceh through an integrative approach that combines the national legal framework with local wisdom, a characteristic of Acehnese society. MSMEs play a strategic role in maintaining regional economic stability and growth, but in practice they still face various challenges, including legal certainty, limited access to resources, and weak institutional support. This study uses a normative juridical method by analyzing laws and regulations, the Aceh Qanun, legal doctrine, and relevant literature to understand the relationship between formal legal instruments and customary values that exist in Acehnese society. The results of the study indicate that local wisdom, such as deliberation, peumulia jamee, and the principle of hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, function as effective social mechanisms in resolving disputes and strengthening trust between business actors. These values not only complement formal legal protection but also provide alternative conflict resolution that is relatively fast, low-cost, and oriented towards restoring social relations. However, this study also identified several challenges, including the suboptimal harmonization of state law and customary law practices, limited customary law documentation, and low levels of legal literacy among MSMEs. Therefore, this study concludes that developing an integrative legal protection model that combines laws and regulations, the Aceh Qanun, and local wisdom is crucial to creating an inclusive, equitable, and sustainable business ecosystem for MSMEs in Aceh.*

**Keywords:** Legal, Protection, Micro, Small, Medium, Enterprises, Based, Local, Wisdom, Aceh

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh melalui pendekatan integratif yang memadukan kerangka hukum nasional dengan kearifan lokal sebagai karakteristik khas masyarakat Aceh. UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain terkait kepastian hukum, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, doktrin hukum, serta literatur yang relevan guna memahami relasi antara instrumen hukum formal dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti musyawarah, peumulia jamee, serta prinsip hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, berfungsi sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam penyelesaian sengketa dan dalam memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha. Nilai-nilai tersebut tidak hanya melengkapi perlindungan hukum formal, tetapi juga menyediakan alternatif penyelesaian konflik yang relatif cepat, berbiaya rendah, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya harmonisasi antara hukum negara dan praktik hukum adat, keterbatasan dokumentasi hukum adat, serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan model perlindungan hukum yang

integrative dengan memadukan peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, dan kearifan local menjadi sangat penting guna mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi UMKM di Aceh.

**Kata kunci:** Perlindungan, Hukum, UMKM, Berbasis, Kearifan, Lokal, Aceh

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Provinsi Aceh. UMKM memiliki peran penting sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak perekonomian rakyat, serta instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan permodalan, rendahnya tingkat literasi hukum, ketidakpastian regulasi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Dalam konteks Aceh, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan pelaksanaan otonomi khusus yang melahirkan kekhususan regulatif, termasuk penerapan nilai-nilai Syariat Islam dan kearifan lokal sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi daerah (J. S. Badudu, 2020). Karenanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah, khususnya di Provinsi Aceh. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi biasa, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian rakyat karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar UMKM dikelola oleh masyarakat lokal dengan modal terbatas namun berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pasar domestik. Oleh karena itu, keberadaan UMKM berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan yuridis. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya tingkat literasi dan kesadaran hukum pelaku UMKM, ketidakpastian regulasi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan posisi UMKM sering kali rentan dalam menghadapi persaingan usaha dan persoalan hukum.

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar global. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, kepastian kontrak bisnis, perizinan usaha, serta pencegahan dan penanggulangan praktik usaha tidak sehat. Dalam konteks Aceh, perlindungan hukum terhadap UMKM perlu disinergikan dengan Qanun Aceh, kebijakan pemerintah daerah, serta norma-norma adat dan kearifan lokal, seperti prinsip

*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*, yang menekankan harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat sebagai landasan penyelesaian persoalan dalam kehidupan masyarakat (J. S. Badudu, 2020). Perlindungan hukum terhadap UMKM tidak hanya dimaknai sebagai adanya kepastian regulasi semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek strategis kegiatan usaha. Salah satunya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti merek, desain produk, dan inovasi usaha, yang berfungsi untuk mencegah peniruan serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku UMKM.

Kepastian kontrak bisnis juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum, guna memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta meminimalisasi potensi sengketa dalam kerja sama usaha. Aspek perizinan usaha juga memiliki peran sentral dalam perlindungan hukum UMKM. Proses perizinan yang jelas, sederhana, dan terjangkau akan memberikan legitimasi hukum bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan, dan pasar yang lebih luas. Perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan praktik usaha tidak sehat, seperti persaingan tidak jujur, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat merugikan pelaku UMKM secara signifikan. Kearifan lokal Aceh sesungguhnya mengandung potensi normatif dan institusional yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Potensi tersebut tidak hanya tercermin dalam keberadaan hukum adat Aceh (adat laot, adat gampong, adat mukim), tetapi juga dalam struktur kelembagaan gampong yang berfungsi sebagai ruang pengambilan keputusan kolektif serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks ini, nilai-nilai sosial budaya Aceh seperti musyawarah (*meusyawarah*), keadilan sosial (*keadilan*), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi etik yang dapat memperkuat perlindungan terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam hubungan usaha, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik ekonomi di tingkat lokal (Mahdi Syahbandir, 2021). Kearifan lokal Aceh memiliki karakter preventif sekaligus protektif. Secara preventif, norma adat mendorong terciptanya etika usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga potensi terjadinya praktik usaha yang eksploitatif dapat diminimalisir sejak awal. Secara protektif, mekanisme hukum adat dan peran aparatur gampong berfungsi sebagai instrumen perlindungan awal bagi UMKM ketika menghadapi persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan permodalan, persaingan usaha, maupun sengketa antar pelaku usaha. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berperan sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai sistem pengaturan sosial yang hidup (*living law*) dalam mendukung keberlangsungan UMKM.

Integrasi antara sistem perlindungan hukum modern dengan kearifan lokal Aceh menjadi sangat penting untuk menjawab keterbatasan hukum positif yang sering kali bersifat formalistik dan kurang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal. Hukum modern, melalui regulasi nasional dan kebijakan pemerintah daerah, menyediakan kepastian hukum dan akses perlindungan formal. Sementara itu, kearifan lokal memberikan legitimasi sosial dan efektivitas

implementasi di tingkat akar rumput. Sinergi keduanya diyakini mampu memperkuat posisi tawar UMKM, menciptakan iklim usaha yang inklusif, serta mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun hingga saat ini kajian secara khusus membahas model perlindungan hukum UMKM berbasis kearifan lokal di Aceh masih relatif terbatas dan cenderung bersifat parsial. Secara garis besar penelitian lebih menekankan aspek ekonomi UMKM atau kajian hukum adat secara terpisah, tanpa merumuskan model integratif yang operasional dan aplikatif. Kekosongan kajian ini berimplikasi pada belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan hukum UMKM di Aceh. Maka diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dan multidisipliner guna merumuskan konsep perlindungan hukum UMKM yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Penelitian tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan hukum positif, hukum adat, dan realitas sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga menghasilkan model perlindungan hukum yang relevan, efektif, serta selaras dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM di Aceh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan fokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan perlindungan hukum bagi UMKM dan penerapan kearifan lokal di Aceh. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan kearifan lokal yang berkaitan dengan sistem hukum Aceh (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun-Qanun Aceh yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai regulasi nasional yang mengatur tentang UMKM. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum UMKM dan kearifan lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran bahan hukum secara komprehensif serta pengaitannya dengan konteks sosio-kultural masyarakat Aceh. Selanjutnya, peneliti melakukan konstruksi argumentatif guna merumuskan model perlindungan hukum bagi UMKM yang berbasis kearifan lokal, sehingga memiliki relevansi dan daya aplikatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan

keterkaitan antara hukum formal, kearifan lokal, dan kebutuhan UMKM di Aceh (Johnny Ibrahim, 2006).

### **Hasil dan Pembahasan**

Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah serta pemenuhan hak-hak dasar pelaku usaha. UMKM di Aceh tidak hanya berperan sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang ketahanan dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam kerangka hukum positif nasional, perlindungan terhadap UMKM diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan landasan normatif mengenai hak atas pembinaan, kemudahan perizinan, perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat, serta akses terhadap sumber pembiayaan. Di sisi lain, kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan daerah ini pada posisi yang unik, karena memiliki kewenangan khusus dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk bidang perekonomian, melalui pembentukan Qanun sebagai instrumen hukum daerah. (Rahmi Jened, 2019).

Regulasi daerah melalui Qanun memberikan karakter khas dalam upaya perlindungan terhadap UMKM di Aceh. Keberadaan Qanun tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Qanun tentang Pemerintahan Gampong mempertegas peran pemerintah daerah hingga pada tingkat Gampong dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diwujudkan secara institusional. Pemerintah Aceh memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan berbasis syariah, penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha, serta penyediaan pusat layanan usaha terpadu. Dengan demikian, keberadaan Qanun tersebut menegaskan adanya integrasi antara norma hukum nasional dan kekhususan Aceh dalam mendukung penguatan UMKM (Syamsuddin,, 2018).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap UMKM tidak dapat dipisahkan dari peran kearifan lokal Aceh yang sejak lama menjadi fondasi dalam membangun hubungan sosial masyarakat. Nilai-nilai adat seperti *meusyawarah*, *peumulia jamee*, *saleum*, serta prinsip *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* menegaskan adanya harmonisasi antara hukum formal, syariat Islam, dan adat Aceh. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan rasa keadilan, saling percaya, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai, sehingga berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Dalam konteks kegiatan usaha, kearifan lokal juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha melalui mekanisme musyawarah di tingkat *gampong* yang relatif lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan dengan proses litigasi formal (Azhari, 2018).

Selain mengandung nilai-nilai sosial, kelembagaan adat Aceh memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga adat seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah*, serta peradilan adat berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial sekaligus sarana penyelesaian sengketa usaha berskala kecil. Dalam praktiknya, ketika terjadi perselisihan akibat ketidaksepahaman dalam transaksi dagang atau perjanjian lisan antarpedagang, mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih efektif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Keberadaan lembaga adat tersebut berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum melalui pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kepentingan para pihak, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang hidup, adaptif, dan berfungsi nyata dalam kehidupan masyarakat (F. Amin, 2021).

Namun demikian, integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal di Aceh belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama terletak pada belum terwujudnya harmonisasi yang memadai antara regulasi nasional, Qanun Aceh, dan praktik hukum adat, sehingga kerap menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Selain itu, keterbatasan dokumentasi mengenai mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa ekonomi menyebabkan praktik perlindungan UMKM berbasis adat sulit dijadikan rujukan yuridis secara formal. Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap hak dan kewajiban hukumnya, termasuk terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta ketentuan kontrak bisnis. Kondisi ini berimplikasi pada tetap lemahnya posisi tawar pelaku UMKM, meskipun instrumen hukum yang mengaturnya telah tersedia (Mahdi Syahbandir, 2022).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan suatu model perlindungan hukum terpadu yang mengintegrasikan kekuatan regulasi formal dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh. Model ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi hukum, peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM, serta pemberdayaan lembaga adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa ekonomi. Selain itu, Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa setiap Qanun yang disusun selaras dengan hukum nasional dan responsif terhadap kebutuhan riil UMKM. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga adat, dan komunitas UMKM menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap berbasis pada kekhasan Aceh (Ibrahim Salim, 2021).

Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh merupakan kebutuhan yang bersifat fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Keberadaan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta Qanun Aceh yang mengatur pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjadi landasan yuridis yang penting bagi terwujudnya kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan peningkatan daya saing UMKM. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak dapat

semata-mata bergantung pada instrumen hukum formal, melainkan perlu diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh yang telah lama berfungsi dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan sengketa ekonomi secara damai, cepat, dan efisien. Nilai-nilai adat seperti *meusyawarah*, *peumulia jamee*, serta prinsip *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* terbukti memiliki peran protektif yang signifikan bagi pelaku usaha skala kecil.

### **Kesimpulan**

Besarnya potensi integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal Aceh hingga kini belum teraktualisasi secara optimal. Kondisi tersebut tidak semata disebabkan oleh faktor normatif, melainkan mencerminkan problem struktural berupa lemahnya harmonisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat, minimnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat Aceh, serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM sebagai subjek utama perlindungan hukum. Realitas ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap kearifan lokal dan implementasinya dalam praktik perlindungan hukum yang konkret dan efektif. Karena itu, diperlukan perumusan model perlindungan hukum terpadu yang tidak bersifat simbolik, melainkan mampu mengintegrasikan secara sistematis dan operasional instrumen hukum negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat Aceh. Pemerintah Aceh memegang peran strategis dan tidak tergantikan, khususnya melalui penguatan sosialisasi hukum yang kontekstual, peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum pelaku UMKM, serta pengakuan dan pemberdayaan lembaga adat sebagai bagian integral dari sistem hukum daerah. Dengan dilakukan pendekatan integratif tersebut, perlindungan hukum berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas dan nilai-nilai Aceh, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif, adaptif terhadap dinamika ekonomi, serta menjamin keadilan substantif bagi seluruh pelaku usaha.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, F. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Aceh. *Jurnal Adat & Budaya*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i2.51>
- Azhari. (2018). *Syariat Islam dan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Daud, M. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum bagi UMKM di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 15–25.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jened, R. (2019). *Hukum Perlindungan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahdi Syahbandir. (2022). Model Integratif Perlindungan UMKM Berbasis Adat Gampong. *Jurnal Samudra Keadilan*, 16(1), 55–60.
- Mahdi Syahbandir. (2022). Tantangan Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Jurnal Samudra Keadilan*, 16(1), 33–40.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim, I. (2021). *Model Perlindungan UMKM Berbasis Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Unimal Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin. (2018). *Hukum Pemerintahan Aceh*. Banda Aceh: PeNA.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong